



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 14 /404.012/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/79/404.012/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH**

BUPATI NGAWI,

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, perlu melakukan perubahan dan penambahan anggota Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/79/404.012/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
13. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/79/404.012/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lampiran III Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/79/404.012/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing anggota Tim, Sekretariat Tim dan Kelompok Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 188/19/404.012/2020
 TANGGAL : 2 Januari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG SERTA
 KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

A. KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG

No	Jabatan dalam Kelompok Kerja	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1	Ketua	Kepala Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Ngawi
2	Sekretaris	Kepala Seksi Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Ngawi
3	Anggota :	a. Kepala Bidang Kimpraswil pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Ngawi b. Kepala Bidang Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi c. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Ngawi d. Kepala Sub Bagian SDA dan Energi pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Ngawi e. Kepala Seksi Penataan Pertanahan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Ngawi f. Kepala Seksi Pupuk dan Pestisida Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kab. Ngawi

B. KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

No	Jabatan dalam Kelompok Kerja	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1	Ketua	Kepala Seksi Tata Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Ngawi
2	Sekretaris	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Ngawi
3	Anggota :	a. Kepala Bidang Perizinan Usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ngawi b. Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Ngawi c. Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ngawi d. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Ngawi e. Kepala Seksi Pembangunan Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi f. Kepala Seksi Lahan dan Irigasi Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kab. Ngawi g. Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kab. Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO